PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI BANTEN (STUDI PERJALANAN DAN KIPRAHNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT)

Robiatul Adawiyah
Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Badan amil zakat adalah Lembaga yang berwenang melakukan tugas zakat secara nasional. Untuk melaksanakan pengelolaan zaat di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS di provinsi ayau kabupaten/ kota masing masing. Badan amil zakat provinsi nasional (BAZNAS) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan SK Gubernur no. 451.12/Kep.184-Huk/2002 pada tanggal 02 Dessember 2002. Saat itu masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bnaten. Namun sejak keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 nama BAZDA kemudian menjadi BAZNAS. Sehinggga saat ini nama yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, secara kelembagaan BAZNAS Provinsi Bnaten resmi dinbyatakan berdiri berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia N0. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS merupakan suatu kekuatan yang dapat membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, pengelolaan dan pendistribusian zakat tepat pada sasaran, telah berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat secra fundamental. Disahkannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 lalu telah membuka wacana baru bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indoesia. Zakat memiliki potensi besar di Indoseia, sehinggga penting kiranya Pemerintsah ikut terlibat dalam peraturan pengelolaannya.

Kata Kunci: *zakat, Baznas Banten, ekonomi umat*

Pendahuluan

Masalah zakat ini adalah masalah klasik yang selalu menjadi impian setiap orang muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah. Namun dalam kerangka teoritis, zakat dapat menjelma menjadi suatu alur pemikiran yang mewujudkan kesejahteraan sosial. Walaupun pada sisi empirisnya, zakat hanyalah angan-angan yang tak pernah terwujud untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dalam ajaran Plato yang dapat dipetik beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah : Bahwa di dunia ini ada kecenderungan siklus hidup, segala sesuatunya tidak abadi.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bnaten dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 451.12/Kep. 184-Huk/2002 pada tanggal 02 Desember 2002. Saat itu masih menggunakan nama badan amil zakat daerah (BAZDA) Provinsi Banten. Namun sejak keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 nama BAZDA kemudian menjadi BAZNAS. Sehingga saat ini nama yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten secara kelembagaan BAZNAS Provinsi Bnaten resmi dinyatakan berdiri berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataaan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.[1]

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah konsep zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi mayarakat Islam, mengingat banyak kalangan yang belum sepenuhnya melirik potensi besar dari zakat sebagai sebuah harta karun. Kenyataan di lapangan banyak orang yang belum sesungguh hati mengelola zakat sebagai sumber perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam itu sendiri. Karena itu perlu penataan kembali badan atau unit yang mengelola hal ini.

1. Tinjauan tentang kesejahteraan.
   a. Pengertian kesejahteraan

[1] Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, Tahun 1997. Hal : 35

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 Bab I pasal 1, Kesejahteraan Sosial[2]adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut KBBI[3] (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman jiwa, kesehatan jiwa, sosial keadaan sejahtera masyarakat.

Menurut HAM, kesejahteraan adalah setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa social, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Jadi pengertian kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga memiliki pekerjaan dan alat transportasi yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya.

b. Kriteria umat yang sejahtera

Menurut pengertian-pengertian kesejahteraan diatas, maka kriteria umat yang sejahtera adalah:

1) Mempunyai lapangan kerja yang tetap.
2) Mempunyai kehidupan yang layak
3) Mampu memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan
4) Tidak bergantung pada orang lain.
5) Memiliki alat transportasi.

Standar minimal kesejahteraan menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifaan di bumi. Seperti yang disebutkan dalam surah Thaha ayat 117-119

Artinya : “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"[4]

[2]Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Bab I pasal 1, *Tentang Kesejahteraan Sosial*. (18 April 2014)

[3]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI *(Kamus Besar Bahasa Indonesia*) (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) , 891.

[4]Quran, 20:117-119.

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

c. Kesejahteraan dalam perspektif Islam

Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam.

Seluruh aspek ajaran Islam[5] ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allah wa habl min an-nâs). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.

Dalam Islam kesejahteraan dibagi dalam tiga aspek, yaitu kesejahteraan perorangan (diwujudkan dengan mencari sumber penghasilan), kesejahteraan komunal dalam keluarga/masyarakat (diwujudkan dengan zakat dan kepedulian terhadap *dhuafa*), kesejahteraan masyarakat yang lebih luas/negara (keberkahan *ahlul quro* dan negeri sejahtera atau *baladan aminan*).

Di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti zakat yang memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw.

[5]Abuddin Nata, "Kesejahteraan dalam Pandangan Islam", dalam http: //hilmanmuchsin.blogspot.com/2011/01/kesejahteraan-dalam-pandangan-islam.html (19 September 2018) pukul 17.00 Wib.

tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

d. Cara membangun kesejahteraan umat

Dalam Islam membangun kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan cara yaitu :

1) Infak.
2) Shadaqoh
3) Zakat
4) Wakaf
5) Qurban

2. Zakat dalam membangun kesejahteraan umat.

Kewajiban zakat dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial. Penerapan zakat dalam pembangunan dan aktifitas ekonomi ditujukan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Setidaknya, dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial yang secara umum terlihat dalam dua hal, yaitu agenda pendistribusian harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Perintah zakat, pada dasarnya merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusi di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya mengumpul di kalangan orang-orang kaya saja, karena Islam tidak menginginkan harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7

Artinya : "apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."[6]

Dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan

[6]Quran, 59:7.

masyarakat[7] melalui produktifitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah proses yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Jelaslah bahwa zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup saja, tapi sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Maka dari itu pengumpulan dan pendistribuasian zakat harus dikelola dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kajian faktual

a. Upaya Pengelolaan Zakat Di Provinsi Banten Dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Sekda Banten Ranta Soeharta, mengaku sangat mengapresiasi serta mendukung penuh program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten. Menurutnya, potensi dana zakat yang dikelola Baznas dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan usaha produktif di Banten.

Hal itu diungkapkan Ranta pada saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke XIV Baznas Provinsi Banten, di Kota Serang, Kamis, 19/10/2017. Ia mengimbau kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat agar terus meningkatkan sinergitas program dan kegiatan kreatif dalam pengelolaannya, baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

"Ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis, karena dapat dibuktikan dengan potensi pemasukan zakat pada Baznas Provinsi Banten sebesar 50 miliar pada tahun 2016 , sedangkan potensi zakat Se-Provinsi Banten sebesar Rp5 triliun," paparnya.

Untuk dapat mencapai target, lanjut Sekda, masih banyak potensi penerimaan zakat lainnya yang bisa dimaksimalkan. Terlebih, kata Sekda, Banten memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat potensial, menurutnya, tinggal kerjasama dan kesadaran semua pihak yang saat ini dibutuhkan.

"Masih banyak potensi penerimaan zakat lainnya, mulai dari hasil pertanian, pertenakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, niaga, industri dan juga pertambangan, karena umber

daya alam yang dimiliki Provinsi Banten begitu potensia," ujarnya

Namun demikian, Sekda berpesan kepada Baznas agar dalam penerimaan hingga pendistribusian zakat agar tetap sesuai dengan ketentuan

[7]Najmah Saiidah, *"Zakat Pilar Membangun Masyarakat",* dalam http: //m.syariahpublications.com/2013/07/zakat-pilar-membangun-masyarakat.html (19 September 2018) pukul 17.30 Wib.

dan aturan yang berlaku. "Untuk itu amanat yang dipercayakan, harus diemban dengan baik dan melaksanakannya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku." tukasnya.[8]

b. Potensi zakat di Provinsi Bnaten

"Potensi zakat di Banten dengan asumsi penduduk Banten sebanyak 10 juta, dan kalau 20 prosen membayar zakatnya sebesar Rp2 juta. Jika penghasilan rata-rata Rp100 juta. Maka potensi zakat, 2,5 % dikali Rp2 juta dikali 100 juta sama dengan Rp5 Trilyun. Tahun 2015 seluruh Banten baru terkumpul sekitar Rp25 milyard. Berarti tahun 2015 baru terkumpul sekitar 0,5 %. Sedangkan tahun 2016 terkumpul sekitar Rp30 M. Jadi baru sekitar 0,6 persen," ungkap Ketua Baznda provinsi Banten Suparman Usman usai memberikan beasiswa terhadap siswa dan mahasiswa program tahun 2016/2017, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu, 18/1/2017.

Suparman mengungkapkan, masih minimnya potensi zakat yang dikelola oleh Bazda saat ini disebabkan masih banyak sebagian warga Banten yang menyalurkan zakatnya tidak melalui badan amil zakat. Apalagi aturan yang memperbolehkan warga untuk membayar zakatnya tidak harus melalui Bazda diakui menjadi kelonggaran bagi warga untuk memilih lembaga tertentu dalam membayar zakat. "Sementara disisi lain, Banten terus meningkatkan target pencapatan dari zakat yang dikelola Bazda setiap tahunnya," terang Suparman.

Oleh sebab itu, Suparman mengatakan pihaknya terus melakukan kordinasi dengan semua pihak yang mengelola pembayaran dan penyaluran zakat dari warga Banten. "Dengan begitu potensi yang besar di Banten bisa dimaksimalkan pengelolaanya oleh Bazda provinsi Banten," katanya.

Sementara itu Asisten daerah II pemprov Banten Eneng Nurcahyati meminta kepada badan amil zakat daerah provinsi Banten untuk melakukan pemetaan atas potensi pajak yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan begitu, data tersebut nantinya bisa dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan di pemerintah daerah. "Selain itu juga hendaknya melakukan pemetaan potensi zakat dari perusahaan juga dianggap perlu dimaksimalkan oleh Baznas Banten. Apalagi perusahaan di provinsi Bnaten jumlahnya hampir mencapai ribuan perusahaan yang tersebar di wilayah Tangerang raya, kabupaten Serang dan Cilegon," pintanya.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Eneng juga menekankan perlu dilakukan MOU dengan Bank Indonesia provinsi Banten. Hal itu dilakukan

[8]Sumber : https://www.bantenprov.go.id

untuk memudahkan Baznas dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan di provinsi Banten."Untuk di perbankan bisa dilakukan MOU dengan BI misalnya. Sehingga pengelolaannya jadi mudah.[9]

c. Sosialisasi Pengelolaan Zakat dan PMA No 52 Tahun 2014 oleh BAZNAS Provinsi Banten ke Biro Bina Infrastruktur dan SDA

Pengimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Banten yang tiap tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2016 melebihi capaian target dan lebih baik, ini terbukti dengan 6 (enam) kali audit oleh akuntan publik independen untuk laporan keuangan dengan opini **1x WDP** dan **5x WTP**.

Dalam kegiatan Zakat Awards tahun 2015 yang diadakan oleh Kementerian Agama, BAZNAS Provinsi Banten meraih penghargaan juara 1 untuk kategori pengelola zakat terbaik nasional. Namun semua ini tidak membuat BAZNAS Banten berpuas diri tapi terus menggali potensi demi kesejahteraan masyarakat.

Demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten, BAZNAS Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten untuk Sosialisasi Pengelolaan Zakat dan PMA No 52 Tahun 2014, yang dipimpin langsung Wakil Ketua 1 Bid. Pengumpul BAZNAS Provinsi Banten yaitu Prof.Dr.H. E. Syibli Syarjaya, LML, M.M.

Prof.Dr.H. E. Syibli Syarjaya, LML, M.M. berharap sebaiknya penyaluran zakat ke BAZNAS Provinsi Banten, karena apabila seseorang ingin menyerahkan langsung zakatnya kepada seseorang atau sekelompok orang, di khawatirkan zakat tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka itu dianggap kita tidak berzakat, namun apabila zakatnya di salurkan ke BAZNAS maka lunaslah tanggung jawab kita berjakat.

Ir. Muhamad Darda Kabag. Bina Infrastruktur ESDM mewakili Plt. Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten mengatakan,”semoga sosialisasi zakat ini bermanfaat untuk kita semua khususnya pegawai di biro kita.”[10]

4. Kajian analisis

a. perintah untuk berbuat baik dan berbagi kepada sesama.

[9]http://rri.co.id/banten/post/berita/350855/daerah/*potensi_zakat_di_banten*_baru_tergarap_10_persen.html

[10]https://biroisd.bantenprov.go.id/read/berita/127/*Sosialisasi-Pengelolaan-Zakat*-dan-PMA-No-52-Tahun-2014-oleh-BAZNAS-Provinsi-Banten-ke-Biro-Bina-Infrastruktur-dan-SDA.htm

Seperti yang kita ketahui di kajian faktual, bahwa ada masyarakat yang enggan untuk mengeluarkan zakat karena takut akan hartanya habis. Menurut saya sebagai seorang muslim hendaknya kita berbuat baik kepada sesama karena hal ini dapat membantu mensejahterahkan masyarakat lain yang kurang mampu. Dan seharusnya kita tidak perlu memikirkan bahwa harta kita akan habis jika mengeluarkan zakat, karena rezeki Allah swt. sudah mengaturnya.Perintah untuk berbuat baik dan berbagi kepada sesama terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36:

Artinya : "sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,"[11]

b. Perintah untuk selalu berusaha dalam Islam.

Setiap orang harus berusaha dan berdo'a supaya tercapai apa yang diinginkannya. Mustahil keinginan itu tercapai tanpa dengan berusaha dan berdo'a. Orang yang berusaha tanpa berdo'a berarti orang itu sombong, namun sebaliknya berdo'a tanpa usaha berarti sama halnya dengan mengharapkan apa yang diinginkan itu turun dari langit. Dengan berusaha berarti kita bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang kita inginkan, sedangkan dengan berdoa itu berarti kita memohon ke pada Allah SWT supaya diberikan kemudahan dalam menggapainya, diberikan jalan kemudahan dalam mencarinya, karena dialah yang maha kuasa, maha mengetahui, dan maha segala-galanya

Perintah untuk selalu berusaha terdapat dalam surah Ar-R'ad ayat 11

Artinya : "bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia"

c. Kewajiban umat Islam untuk bekerja.

Dalam Islam, kerja memililki nilai yang sangat besar. Rukun Islam zakat dan haji tak mungkin di tunaikan bila tak memiliki harta. Dan harta tak akan di punyai seseorang apabila ia tidak bekerja. Bekerja hukumnya menjadi wajib karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang

[11]Quran, 4:36

halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas dan juga demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Agar kerja seseorang memiliki kualitas amal yang terbaik, maka ia harus memiliki etos kerja yang benar. Etos kerja adalah nilai atau semangat yang mendorong kerja seseorang, ia juga bisa dikatakan sebagai jiwa atau ruhnya suatu amal.

Perintah untuk bekerja terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 26

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Penutup

Zakat berarti sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan berzakat berarti kita telah menyalurkan rezeki bagi keluarga yang tidak mampu.

Islam menghendaki bahwa umatnya dapat hidup sejahtera, yakni dapat terpenuhi kebutuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Dalam Islam kesejahteraan dibagi dalam tiga aspek, yaitu kesejahteraan perorangan (diwujudkan dengan mencari sumber penghasilan), kesejahteraan komunal dalam keluarga/masyarakat (diwujudkan dengan zakat dan kepedulian terhadap*dhuafa*), kesejahteraan masyarakat yang lebih luas/negara (keberkahan *ahlul quro* dan negeri sejahtera atau *baladan aminan*).

Untuk membangun kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan upaya zakat karena dana yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga Muslim. Untuk pendistribusian zakat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada, misalnya lembaga zakat yang ada di desa maupun di sekololah. Perubahan paradigma dibutuhkan demi tercapainya tujuan zakat itu sendiri, perubahan paradigma tersebut diantaranya merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadikan zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Dan merubah anggapan bahwa zakat mengurangi kekayaan muzakki, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.

Masyarakat hendaknya lebih memahami pengertian zakat dan pelaksaan zakat yang sesuai dengan hukum Islam. Disamping membangun kesejahteraan umat dengan cara zakat, hendaknya masyarakat juga berusaha untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Mengoptimalkan pendistribusian zakat agar masyarakat lebih memahami tentang lembaga zakat sebaiknya diadakan sosialisasi tentang program kerja lembaga itu. Dan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap aktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, Tahun 1997. Hal : 35Karim,

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Bab I pasal 1, *Tentang Kesejahteraan Sosial*. (18 April 2014)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI *(Kamus Besar Bahasa Indonesia*) (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) , 891.

Quran, 20:117-119.

Abuddin Nata, "Kesejahteraan dalam Pandangan Islam",dalam

http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2011/01/kesejahteraan-dalam-pandangan-islam.html (19 September 2018) pukul 17.00 WibSumber : https://www.bantenprov.go.id

http://rri.co.id/banten/post/berita/350855/daerah/*potensi_zakat_di_banten*_baru_tergarap_10_persen.html

https://biroisd.bantenprov.go.id/read/berita/127/*Sosialisasi-Pengelolaan-Zakat*-dan-PMA-No-52-Tahun-2014-oleh-BAZNAS-Provinsi-Banten-ke-Biro-Bina-Infrastruktur-dan-SDA.htm

Bulletin BAZNAS Banten, Edisi XXIII Rabiul awal 1439 H/ November 2017